



SALINAN

## **WALIKOTA PAGARALAM** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 175 TAHUN 2024

TENTANG

TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT

DAN MAKANAN DI KOTA PAGAR ALAM

WALI KOTA PAGAR ALAM

- MENIMBANG :**
- a. bahwa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penyalahgunaan obat dan bahan berbahaya dalam Obat dan Makanan perlu dilakukan peningkatan koordinasi pengawasan di daerah oleh Kepala Daerah sesuai kewenangannya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat Dan Makanan di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Tim Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Obat Dan Makanan di Kota Pagar Alam.
- MENINGGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang

pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4115);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6442);
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat Dan Makanan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat Dan Makanan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 808);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 166).

#### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- KESATU : Tim Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Obat dan Makanan di Kota Pagar Alam dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan daerah dalam rangka penerapan peraturan perundang-undangan;
  - b. Melaksanakan penyusunan rencana aksi dan strategi pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan yang memuat rencana program dan kegiatan, pelaksanaan

- pemantauan dan evaluasi;
- c. Melaksanakan penyelarasan rencana aksi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan dengan dokumen perencanaan daerah;
  - d. Melaksanakan Rapat Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai
  - e. dengan kebutuhan;
  - f. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan;
  - g. Melaksanakan pengawasan selama beredar produk makanan minuman industri rumah tangga;
  - h. Melaksanakan penerapan sistem informasi database dan pelaporan yang ditetapkan lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan; dan
  - i. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan obat dan makanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan yang akan ditempuh terkait pelaksanaan program pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Perencanaan atas pelaksanaan program pengawasan Obat dan Makanan;
- c. Pemantauan dan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan program pengawasan Obat dan Makanan;
- d. Identifikasi terhadap peredaran Obat dan Makanan yang dapat membahayakan Kesehatan Masyarakat;
- e. Menginventarisasikan data dan informasi terkait Obat dan Makanan;
- f. Penyampaian rekomendasi yang mendukung

perumusan dan penetapan standar biaya umum terkait perencanaan dan penganggaran pelaksanaan Obat dan Makanan;

- g. Pelaksanaan Sosialisasi dan publikasi terkait pemahaman Obat dan Makanan kepada Masyarakat;
- h. Pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan pada sarana produksi, distribusi dan pengecer akhir bahan berbahaya dan tempat-tempat sumber pasokan bahan berbahaya;
- i. Pelaksanaan koordinasi sinkronisasi kebijakan untuk mengatasi permasalahan Obat dan Makanan;
- j. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pemberian arahan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan kepada Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pagar Alam;
- k. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka Penegakan Hukum Obat dan Makanan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban untuk melaporkan hasilnya secara tertulis dan bertanggungjawab kepada Wali Kota.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal, 23 April 2024  
PJ. WALI KOTA PAGAR ALAM

ttd.

LUSAPITA YUDHA KURNIA



Lampiran I Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Nomor : 195 Tahun 2024

Tentang : Tim Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Obat  
dan Makanan Di Kota Pagar Alam

Tanggal : 23 April 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN OBAT DAN  
MAKANAN  
DI KOTA PAGAR ALAM

I.	Penanggung Jawab		Pj.Wali Kota Pagar Alam
II.	Ketua		Pj.Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
III.	Wakil Ketua	1.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam
		2.	Kepala Loka Pengawas Obat Dan Makanan di Kota Lubuklinggau
IV.	Sekretaris	1.	Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan
V.	Anggota	1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam
		2.	Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam
		3.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam
		4.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam
		5.	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam
		6.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam
		7.	Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Pagar Alam
		8.	Loka BPOM Lubuklinggau
		9.	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam
		10.	Seksi Kefarmasian yang Menangani urusan di bidang obat dan Makanan

PJ. WALI KOTA PAGAR ALAM

ttd.

LUSAPTA YUDHA KURNIA